

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 139/PMK.02/2021  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 165/PMK.02/2020  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA  
TRANSPORTASI LAUT YANG BERLAKU  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI  
WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG  
DITETAPKAN SEBAGAI PELABUHAN DI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA  
TRANSPORTASI LAUT YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DI WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI  
PELABUHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
A. Jasa Labuh Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT Per Hari	Rp45,00
B. Jasa Kegiatan Alih Muat Antar Kapal Di Dalam Atau Di Luar Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Di Wilayah Perairan yang Ditetapkan Oleh Pemerintah yang Berfungsi sebagai Pelabuhan Barang Ekspor dan Impor	Per Ton Per M <sup>3</sup>	Rp500,00
C. Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT Per Hari	US\$0.0006

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH  
NIP 197302131997031001